

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM BIDANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN  
UMUM UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENINGKATAN  
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL 30  
AYAT (3) HURUF A UNDANG-UNDANGNOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Mempawah)**

**O L E H :  
MARTINO ANDREAS DAVID PARDAMEAN, S.H  
NIM. A2021151015**

**ABSTRAK**

Tesis ini membahas tentang peranan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi pada Kejaksaan Negeri Mempawah). Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis kendala-kendala yang menghambat peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan upaya meningkatkan peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa peranan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Kejaksaan Negeri Mempawah dalam kenyataannya masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena frekuensi penyuluhan dan penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah hanya 4 (empat) kali dalam setahun yang dibagi dalam per triwulan. Tolok ukur berhasil atau tidaknya kegiatan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah dapat dilihat dari jumlah tindak pidana yang terjadi dan jumlah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Mempawah. Adapun kendala-kendala yang menghambat peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat adalah sebagai berikut: (a) Kurangnya personil untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; (b) Luasnya wilayah kerja Kejaksaan Negeri Mempawah; (c) Minimnya anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan (d) Terbatasnya waktu untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Upaya untuk meningkatkan peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat ditempuh dengan cara: (a) Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat di wilayah kerja Kejaksaan Negeri Mempawah. Misalnya: penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilaksanakan sebulan sekali; (b) Melakukan penambahan personil di Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan (c) Mengajukan permohonan penambahan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

## **ABSTRACT**

This thesis discusses the role of the Public Prosecution Service in the field of public order and public order to organize public awareness raising activities based on Article 30 Paragraph (3) Sub-Paragraph a of Law Number 16 Year 2004 concerning the Attorney of the Republic of Indonesia (Study at State Prosecutor Mempawah). In addition it also has a purpose that is to reveal and analyze the obstacles that hamper the role of the State Prosecutor Mempawah in the field of public order and general peace to organize public awareness raising activities and efforts to increase the role of Public Prosecutor Mempawah in the field of public order and general peace to organize upgrading activities Public legal awareness. Through literature study using empirical legal approach method, it can be concluded that the role of Public Prosecutor Office in the field of public order and general peace to organize public awareness raising activities based on Article 30 Paragraph (3) Sub-Paragraph a of Law Number 16 Year 2004 regarding the Attorney General of the Republic of Indonesia to Attorney Negeri Mempawah in reality still not maximal. This is because the frequency of counseling and legal enforcement conducted by the Intelligence Section of the State Prosecutor Mempawah only 4 (four) times a year divided in quarterly. The benchmark of success or failure of legal awareness activities carried out by the Intelligence Section of State Prosecutor Mempawah can be seen from the number of criminal acts that occurred and the number of cases handled by the State Prosecutor Mempawah. The obstacles that impede the role of the Public Prosecution Service in the area of public order and general peace to organize public awareness raising activities are as follows: (a) Lack of personnel to organize public awareness raising activities; (b) The extent of the work area of the Mempaks Negeri Kejaksaan; (c) Lack of budget to organize public awareness raising activities; And (d) Limited time to organize public awareness raising activities. Efforts to increase the role of the Public Prosecution Service in public order and general peace to organize public awareness raising activities can be pursued by: (a) Increasing the frequency of organizing awareness raising activities in the working area of the Defense Prosecutor's Office. For example: the implementation of public awareness raising activities carried out once a month; (b) Increase personnel in the Intelligence Section of the Public Prosecutor's Office to conduct public awareness raising activities; And (c) Applying for additional budget to organize public awareness raising activities.

## A. PENDAHULUAN

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Secara umum, tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menentukan bahwa:

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;

- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

Sehubungan dengan tugas dan wewenang dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, maka Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum diwajibkan untuk turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia mulai dari tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Pada tingkat Kejaksaan Agung, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda (JAM) Bidang Intelijen, kemudian pada tingkat Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh Asisten Intelijen dan untuk tingkat Kejaksaan Negeri dilaksanakan oleh Seksi Intelijen.

Sesuai dengan fokus penelitian ini yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Mempawah, maka penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilaksanakan oleh Seksi Intelijen. Dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah membuat Rencana Strategis (Renstra) selama 5 (lima) tahun. Salah satu Rencana Strategis (Renstra) Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah adalah melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan pelanggaran hukum dengan cara melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum.

Sasaran dari Rencana Strategis (Renstra) Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum adalah terciptanya masyarakat yang sadar dan tertib hukum.

Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah berupa penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Penyuluhan hukum dan penerangan hukum dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh (masyarakat). Perbedaan antara penyuluhan

hukum dan penerangan hukum terletak pada sasaran yang dituju, di mana penyuluhan hukum dilakukan umumnya terhadap warga masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sedangkan penerangan hukum dilakukan terhadap pemerintah daerah dan siswa sekolah.

Materi kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang dilakukan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah berupa penyuluhan/sosialisasi terhadap produk hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang tergolong masih baru.

Namun dalam kenyataannya, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum yang diarahkan untuk menumbuhkembangkan serta meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah masih mengalami berbagai kendala, sehingga peranan Kejaksaan masih belum maksimal dalam menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kendala-kendala yang menghambat peranan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Kejaksaan Negeri Mempawah disebabkan karena kurangnya personil untuk melakukan penyuluhan/sosialisasi hukum kepada masyarakat serta minimnya anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat tersebut.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Kejaksaan Negeri Mempawah ?
2. Apa saja kendala-kendala yang menghambat peranan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3)

huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Kejaksaan Negeri Mempawah ?

3. Bagaimana upaya meningkatkan peranan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Kejaksaan Negeri Mempawah ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengungkapkan dan menganalisis peranan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Kejaksaan Negeri Mempawah.
2. Untuk mengungkapkan dan menganalisis kendala-kendala yang menghambat peranan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Kejaksaan Negeri Mempawah.
3. Untuk mengungkapkan dan menganalisis upaya meningkatkan peranan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Kejaksaan Negeri Mempawah.

### **D. KERANGKA TEORITIK**

Adapun teori, asas-asas dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Fungsi Peraturan Perundang-undangan, Teori Sistem Hukum, Konsep Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat dan Teori Kesadaran Hukum.

## 1. Teori Fungsi Peraturan Perundang-undangan

Hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai pedoman kehidupan masyarakat, sehingga hukum yang berlaku di masyarakat dapat berdaya guna. Menurut **Zudan Arif Fakhruллоh**, pendayagunaan hukum sesungguhnya merupakan proses maksimalisasi kemampuan hukum untuk mendatangkan hasil dan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>1</sup>

Dengan demikian, hukum yang berdaya guna adalah hukum yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Pendayagunaan hukum berarti pula sebagai upaya untuk memfungsikan secara optimal fasilitas-fasilitas yang sudah dilegitimasi dalam peraturan/undang-undang.

**Bagir Manan** mengemukakan bahwa fungsi peraturan perundang-undangan, yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu:<sup>2</sup>

Fungsi internal peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a) Fungsi penciptaan hukum melalui pembentukan hukum oleh organ legislatif dan eksekutif, keputusan hakim (*yurisprudence*), hukum adat, serta konvensi ketatanegaraan.
- b) Fungsi pembaharuan hukum untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman, kurang adil, tidak lengkap, atau tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini.
- c) Fungsi integrasi pluralisme sistem hukum, ialah mengintegrasikan beberapa sistem hukum dan atau materi-materi hukum sejenis sehingga tersusun dalam satu tatanan kodifikasi dan unifikasi hukum yang harmonis.
- d) Fungsi kepastian hukum (*rechtszekerheid*), untuk menjamin terpeliharanya upaya pengaturan dan penegakan hukum melalui perumusan norma hukum yang memenuhi kriteria asas, bentuk, pengertian, penggunaan bahasa, maupun keberlakuannya.

Fungsi eksternal peraturan perundang-undangan terkait dengan fungsi sosial hukum, berkorelasi dengan hukum adat, *yurisprudensi* dan atau lingkungan tempat berlakunya peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Fungsi Perubahan, berkenaan dengan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan (*law as a tool social engineering*) guna merubah kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan aparatur Negara, baik mengenai pola pikir maupun perilakunya dari status tradisional (konservatif) ke status modern (progresif), dalam rangka

---

<sup>1</sup>Zudan Arif Fakhruллоh, *Pendayagunaan Hukum untuk Pengembangan Ekonomi Sektor Informal (Studi Kasus di Kotamadia Yogyakarta)*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman 14-15.

<sup>2</sup>Bagir Manan, *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangn* (Makalah), Jakarta, 1994, halaman 47.

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dianggap terbaik bagi kepentingan negara, pemerintah dan rakyat.

- b) Fungsi stabilisasi, mengandung pengertian peranan peraturan perundang-undangan untuk menstabilkan keadaan-keadaan tertentu, dari kondisi yang kacau dan carut marut ke kondisi yang lebih tertib dan terkendali;
- c) Fungsi kemudahan, ialah untuk memberikan kemudahan-kemudahan, toleransi dan fasilitas tertentu guna mencapai tujuan tertentu.

Fungsi peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan oleh **Bagir Manan** tersebut di atas, menggambarkan atau berkaitan dengan organ yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, hukum itu sudah direncanakan, dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menegaskan lingkungan kuasa berlakunya suatu aturan hukum (perundang-undangan), dan berfungsi sebagai instrumen, baik sebagai instrumen kontrol maupun sebagai instrumen perubahan (rekayasa) masyarakat.

## 2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum dari **Lawrence M. Friedman** digunakan untuk melihat peranan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Kejaksaan Negeri Mempawah. Menurut **Friedman**, sistem hukum terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Komponen yang disebut dengan struktur. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
2. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
3. Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture*, yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judged's*, dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Lawrence M. Friedman, *American Law*, W.W. Norton and Company, New York, 1984, halaman 7-12.



Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya.

Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum seperti Kejaksaan Agung dan jajaran di bawahnya beserta aparaturnya. Seksi Intelijen sebagai struktur Kejaksaan memiliki peran yang penting di dalam meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan kesadaran hukum masyarakat. Keberhasilan dan kegagalan dalam menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat oleh kemampuan dan kecakapan Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri di dalam menjalankan perannya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu komponen substansi hukum. Komponen substansi ini dapat memberikan kepastian dan manfaat kepada masyarakat.

Terkait dengan budaya hukum ini, penyelenggaraan kegiatan kesadaran hukum masyarakat sesungguhnya merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada masyarakat, hal ini sangat tergantung dengan nilai dan keyakinan masyarakat. Nilai dan keyakinan merupakan bagian dari budaya masyarakat. Jika masyarakat menilai dan berkeyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan kesadaran hukum masyarakat memberikan manfaat, maka tujuan penyelenggaraan kegiatan kesadaran hukum masyarakat akan tercapai.

### **3. Konsep Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat**

Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Peraturan hukum dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada, maka hukum tidak akan bisa berjalan karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.

Konsep bekerjanya hukum dalam masyarakat menurut **Seidman**<sup>4</sup> terekpresikan dari dali-dalil sebagai berikut:

- 1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak.
- 2) Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai respons peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lain.
- 3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.
- 4) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

Sesuai dengan fokus penelitian ini, maka pemegang peranan adalah Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah sebagai organisasi kenegaraan (birokrasi) diarahkan untuk mencapai tujuan negara tujuan hukum dan tujuan sosial. Mengenai hal ini **Peter M. Blau** dan **Marshall M. Meyer** menyatakan bahwa kini dalam masyarakat kontemporer birokrasi telah menjadi suatu lembaga yang menonjol, sebagai lembaga negara yang melambangkan era modern, dan kita tidak mungkin memahami kehidupan sosial masa kini kalau kita tidak mengerti tentang bentuk lembaga ini.<sup>5</sup>

Menurut **Soerjono Soekanto**, bahwa birokrasi merupakan ciri khas dalam penegakan hukum masyarakat modern, sehingga diciptakanlah diferensiasi ke dalam fungsi-fungsi serta penetapan tugas-tugas yang harus dijalankan berdasarkan peraturan hukum, untuk mencapai tingkat nasional secara maksimal sebagai dasar untuk menetapkan pekerjaan yang dilaksanakan secara efisien dan sistematis.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 27.

<sup>5</sup>Peter M. Blau dan Marshall M. Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, UI-Press, Jakarta, 1987, halaman 14.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, halaman 13.

Dalam konteks Negara Hukum Indonesia, elemen-elemen di dalam konsep bekerjanya hukum dalam masyarakat di atas, merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan untuk melaksanakan dan mengefektifkan peraturan hukum agar mampu memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi warga masyarakat. Efektifitas hukum menurut **Satjipto Rahardjo**, dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor utama, yaitu:

- 1) Sumber daya peraturan perundang-undangan; berkorelasi dengan persyaratan hukum yang baik secara yuridis, sosiologis, filosofis, politis, dan teknis;
- 2) Sumber daya manusia penegakan hukum; menyangkut kesiapan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di jajaran institusi penegakan hukum;
- 3) Sumber daya fisik penegakan hukum; berkenaan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan penegakan hukum;
- 4) Sumber Daya Keuangan; yaitu anggaran yang harus dipersiapkan untuk membiayai personil, sarana dan prasarana penegakan hukum;
- 5) Sumber Daya Pendukung lainnya; seperti kesadaran hukum warga masyarakat dan pra kondisi yang perlu dipersiapkan untuk mengefektifkan penegakan hukum.<sup>7</sup>

#### 4. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum menekankan tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, halaman 11.

<sup>8</sup>R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1989, halaman 51.

merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada.<sup>9</sup>

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insyaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsyafi, merasai. Kesadaran berarti keinsyafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya.

Kesadaran hukum itu berarti juga kesadaran tentang hukum, kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum.

Jadi kesadaran hukum tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan hidup dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk dari pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan hukum serta hak-hak dan kewajiban yang diaturnya dan menjadikan masyarakat hukum taat serta patuh kepada hukum berdasarkan kesadaran hukum yang tinggi, menempuh berbagai cara dan mekanisme dalam mengkomunikasikan pesan penyuluhan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan stratifikasi masyarakat kita yang sangat majemuk sifatnya.

Beranjak dari konsepsi di atas, maka proses terbentuknya kesadaran hukum menurut **Soerjono Soekanto** ada 4 (empat) indikator, yakni:

1. Pengetahuan hukum; seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud

---

<sup>9</sup><http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/kesadaran-kepatuhan-hukum.html>, diunduh pada tanggal 8 September 2016.

disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

2. Pemahaman hukum; seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Sikap hukum; seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Pola perilaku hukum; di mana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.<sup>10</sup>

Dari keempat tahapan di atas, terbentuknya pola perilaku hukum merupakan derajat kesadaran hukum yang sangat tinggi. Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum, karena melalui pola perilaku utama inilah dapat dilihat apakah suatu peraturan hukum itu berlaku secara efektif atau tidak di dalam masyarakat. Tingginya derajat kesadaran hukum mengakibatkan warga masyarakat mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya rendahnya derajat kesadaran hukum mengakibatkan kepatuhan terhadap hukum juga akan rendah.

Dalam kaitannya dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, maka kesadaran hukum pada dasarnya merupakan variabel penghubung antara keharusan yang terdapat di dalam isi peraturan dengan perilaku warga masyarakat yang diatur oleh hukum tersebut. Oleh karena itu berhasil tidaknya undang-undang mengatur perilaku warga masyarakat akan tergantung kepada tingkat kesadaran hukum dari warga masyarakat tersebut.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam suatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 56.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

## 3. Sumber Data

a. Penelitian kepustakaan yang berupa data sekunder mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti<sup>11</sup>:
  - Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen).
  - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari:
  - a. Literatur yang berkaitan dengan peran, fungsi dan tugas Kejaksaan dan kesadaran hukum.
  - b. Makalah, jurnal, artikel, internet, dan hasil penelitian tentang peran, fungsi dan tugas Kejaksaan dan kesadaran hukum.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedi.

b. Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer yang berkaitan dengan penelitian peranan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Kejaksaan Negeri Mempawah.

## 4. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Metode sampel (*sampling*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel bertujuan karena sampel yang

---

<sup>11</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 116-117.

diperlukan dalam penelitian ini harus memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian.<sup>12</sup>

Berdasarkan teknik sampling di atas, maka sistem pilihan sampel yang paling urgen untuk dipergunakan adalah *snow ball sampling*<sup>13</sup> yaitu memilih (menentukan) salah satu sampel sebagai informan awal selanjutnya terus menggelinding laksana bola salju kepada sampel-sampel lanjutan dan baru akan berakhir pada suatu sampel/informan yang tidak memunculkan varian baru. dan dalam penelitian ini, masing-masing dipilih 1 (satu) orang informan awal, yaitu:

- 1) Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah;
- 2) Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah.

## 5. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dilakukan dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi kepada informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Selain itu data sekunder diperoleh melalui kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen atau catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 6. Pengolahan Data

- a. Data yang dikutip (diinventarisasi) dari bahan-bahan hukum primer, dan sekunder berupa konsep, asas, teori dan norma hukum akan diaplikasikan secara proporsional ke dalam bab-bab pembahasan tesis yang relevan.
- b. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diolah sesuai penggolongannya dan dituangkan pada bab analisis hasil penelitian.

## 7. Analisis Data

---

<sup>12</sup>*Purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya. (Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, halaman 51).

<sup>13</sup>Prinsip *Snow Ball Sampling* paling banyak dipergunakan dalam pendekatan kualitatif. Prinsip *Snow Ball Sampling* ini berangkat dari suatu pencarian informasi yang diawali dengan suatu penunjukkan atau pilihan responden/informan tertentu, yang selanjutnya bergulir menggelinding mencari informasi/responden baru sampai batas tertentu sehingga tidak dapat ditemukan suatu indikasi/varian baru (Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif*, Yayasan Asah-Asih-Asuh, Malang, 2002, halaman 67).

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai peranan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Kejaksaan Negeri Mempawah, dan data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

## **F. ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Peranan Kejaksaan Negeri Mempawah Dalam Bidang Ketertiban Dan Ketentraman Umum Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Huruf A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia**

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.



Secara umum, tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menentukan bahwa:

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Sehubungan dengan tugas dan wewenang dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, maka Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum diwajibkan untuk turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia mulai dari tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Pada tingkat Kejaksaan Agung, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda (JAM) Bidang Intelijen, kemudian pada tingkat Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh Asisten Intelijen dan untuk tingkat Kejaksaan Negeri dilaksanakan oleh Seksi Intelijen.

Dasar hukum dari pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi intelijen Kejaksaan adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 622 disebutkan tugas pokok dan fungsi intelijen Kejaksaan berdasarkan adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya;
2. Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.

Kemudian lebih lanjut berdasarkan Pasal 623, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 ayat (1) dan ayat (2) Seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
2. Melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan pada Seksi Intelijen dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan Seksi terkait;
3. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum, baik preventif maupun represif mengenai upaya penyelamatan pemulihan keuangan negara yang meliputi sektor keuangan dan kekayaan negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan publik dan sektor lainnya, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum

lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah;

4. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum, baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan terhadap proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
5. Pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana;
6. Mendukung pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, maupun dalam rangka reformasi sistem peradilan, melalui kerjasama dan koordinasi dengan instansi penegak hukum baik di dalam maupun luar negeri, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya;
7. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum, baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan berkaitan dengan tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar KUHP, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
8. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertobatan secara kebatinan, peramalan paranormal, akupunktur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan;
9. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif dalam rangka menyelenggarakan persandian meliputi penyelenggaraan telekomunikasi, pengamanan data dan informasi, kontra penginderaan, pemantauan, penginderaan, pengolahan dan analisa data, pengelolaan

operasional Bank Data Intelijen, pembinaan sumberdaya teknologi intelijen, pelaksanaan administrasi intelijen serta penyediaan produksi intelijen;

10. **Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan Kejaksaan;**
11. Pengamanan teknis di lingkungan unit kerja Seksi Intelijen dan pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerjalainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri, meliputi sumber daya manusia, material/aset, data dan informasi/dokumen melalui kegiatan/operasi intelijen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
12. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama pengkoordinasian dengan aparat intelijen lainnya di tingkat Kabupaten/kota;
13. Pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri.

Mengingat penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi tugas, tanggung jawab dan wewenang Seksi Intelijen Kejaksaan pada tingkat Kejaksaan Negeri, maka penelitian ini dilakukan pada Kejaksaan Negeri Mempawah.

Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah berupa penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Penyuluhan hukum dan penerangan hukum dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh (masyarakat). Perbedaan antara penyuluhan hukum dan penerangan hukum terletak pada sasaran yang dituju, di mana penyuluhan hukum dilakukan umumnya terhadap warga masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sedangkan penerangan hukum dilakukan terhadap pemerintah daerah dan siswa sekolah. Selain itu, perbedaan antara penyuluhan hukum dengan penerangan hukum terutama pada kedalaman dari nilai-nilai yang ditanamkan.

Materi kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang dilakukan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah berupa penyuluhan/sosialisasi terhadap produk hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang tergolong masih baru.

Menurut **Mulyana W. Kusumah**, penerangan hukum bertujuan agar masyarakat mengetahui tentang hukum, sedangkan penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat memahami, melembagakan bahkan menjiwai hukum tersebut.<sup>14</sup>

Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum yang diarahkan untuk menumbuhkembangkan serta meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah dalam kenyataannya masih jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan frekuensi penyuluhan dan penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah hanya 4 (empat) kali dalam setahun yang dibagi dalam per triwulan. Jadi setiap 3 (tiga) bulan sekali dilaksanakan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kabupaten Mempawah.<sup>15</sup>

Di samping itu, tolok ukur berhasil atau tidaknya kegiatan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah bagi masyarakat dapat dilihat dari jumlah tindak pidana yang terjadi dan jumlah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Mempawah yang setiap tahunnya meningkat.

Dalam melakukan penyuluhan hukum sangat dibutuhkan komunikasi hukum, karena pada hakikatnya hukum itu sendiri merupakan sekumpulan pesan-pesan yang ditujukan kepada warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan patokan-patokan perilaku yang telah ditentukan. Kegagalan dalam penyampaian isi peraturan kepada masyarakat justru akan menimbulkan akibat-akibat yang parah bagi keberhasilan pembangunan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Mulyana W. Kusumah, dkk, *Konsep dan Pola Penyuluhan Hukum*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, halaman 78.

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Bagyo Mulyono, SH., selaku Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah, pada tanggal 16 Februari 2017.

<sup>16</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Angkasa, Bandung, 1980, halaman 203.

## 2. Analisis Kendala-kendala Yang Menghambat Peranan Kejaksaan Negeri Mempawah Dalam Bidang Ketertiban Dan Ketentraman Umum Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Membangun kesadaran hukum masyarakat tidaklah mudah karena tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan alat sebagai pengendali masyarakat. Di dalam masyarakat sering dijumpai berbagai persoalan dalam rangka memenuhi kebutuhannya yang kadang-kadang memunculkan pelanggaran, sengketa, bentrokan atau “*conflict of human interest*”, maka muncul persoalan tentang apa hukumnya, siapa yang berhak, siapa yang benar dan sebagainya, di situlah perlunya kesadaran hukum. Oleh sebab itu, untuk memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut dibutuhkan kesadaran hukum masyarakat.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. **Lawrence M. Friedman** lebih condong menyebutkan sebagai bagian dari “kultur hukum”, yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.<sup>17</sup>

Menurut **Sunaryati Hartono**, betapapun kesadaran hukum itu berakar di dalam masyarakat, ia merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran hukum merupakan suatu pengertian yang menjadi hasil ciptaan para sarjana hukum. Hal ini tidak dapat dilihat secara langsung di dalam kehidupan masyarakat, melainkan keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari pengalaman hidup sosial melalui suatu cara pemikiran dan cara penafsiran tertentu. Selain itu, ada juga mengatakan bahwa kesadaran hukum itu bukanlah semata-mata sesuatu yang tumbuh secara spontan dalam hati sanubari masyarakat. Akan tetapi, ia juga merupakan sesuatu yang harus dipupuk secara sadar, agar dapat tumbuh dalam hati sanubari masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Esmi Warrasih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2010, halaman 83.

<sup>18</sup>*Ibid.*, halaman 83.

Dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah, dalam kenyataannya masih menemukan berbagai kendala. Adapun kendala-kendala yang menghambat peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

### **1. Kurangnya personil untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat**

Berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kabupaten Mempawah, maka menjadi tugas dan tanggung jawab dari Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah. Akan tetapi, karena kurangnya personil menyebabkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi belum maksimal.

Dalam kenyataannya, jumlah personil dari Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah hanya 4 (empat) orang, yang terdiri dari: 1 (satu) orang Kasi Intelijen, 2 (dua) orang Jaksa dan 1 (satu) orang Tata Usaha. Dengan jumlah personil yang hanya 4 (empat) orang, maka tidak mungkin Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah mampu untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara optimal.

### **2. Luasnya wilayah kerja Kejaksaan Negeri Mempawah**

Wilayah kerja Kejaksaan Negeri Mempawah meliputi Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya. Untuk wilayah Kabupaten Mempawah, terdiri dari: 9 (sembilan) kecamatan, 2 (dua) kelurahan dan 60 (enam puluh) desa. Sedangkan Kabupaten Kubu Raya terdiri dari: 9 (sembilan) kecamatan dan 108 (seratus delapan) desa.

Dengan luasnya wilayah kerja Kejaksaan Negeri Mempawah tersebut, maka sangat tidak mungkin untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara optimal dan merata.

### **3. Minimnya anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat**

---

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Bagyo Mulyono, SH., selaku Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah, pada tanggal 16 Februari 2017.

Untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat dibutuhkan anggaran. Dalam kenyataannya, besarnya anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah hanya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per kegiatan.

Dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per kegiatan, sangat tidak mungkin Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah bisa melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara optimal ditambah lagi dengan tersebarnya wilayah kerja yang sangat jauh antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya.

#### **4. Terbatasnya waktu untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat**

Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah sebagai pelaksana kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga bertugas rangkap sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dengan adanya tugas rangkap tersebut, maka secara otomatis akan mempengaruhi kinerja mereka dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Dari adanya kendala-kendala yang menghambat peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat tersebut di atas, maka merupakan hal yang sangat wajar apabila peranan Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah dalam menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih belum maksimal.

### **3. Analisis Upaya Meningkatkan Peranan Kejaksaan Negeri Mempawah Dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum Untuk**



## **Menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat**

Untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, maka pemerintah melalui aparat penegak hukum sebagai pelaksana dapat melakukan sosialisasi hukum dalam bentuk penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada masyarakat.

Penyuluhan hukum adalah suatu kegiatan penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir, yang pada umumnya dilaksanakan terhadap masyarakat pedesaan (terpencil/terisolir), petani, buruh, nelayan atau masyarakat berpendidikan rendah agar masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan penerangan hukum adalah suatu kegiatan penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir, yang umumnya dilaksanakan terhadap aparatur negara, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, pelajar dan lain-lain yang berada di perkotaan atau masyarakat berpendidikan tinggi agar lebih mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Penyuluhan hukum dan penerangan hukum bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya hukum dan tercapainya ketertiban dan ketentraman hukum.

Dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, maka Kejaksaan melaksanakan kegiatan penerangan hukum dan penyuluhan hukum melalui program pembinaan masyarakat taat hukum (Binmatkum). Pelaksanaan program Binmatkum di samping sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, juga untuk memberikan informasi hukum secara cepat kepada masyarakat, sebagai sarana pencitraan Kejaksaan dan sebagai sarana preventif dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan.

---

<sup>20</sup>Lampiran Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-04/A/J.A/08/2012 tentang *Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum*.

Mengingat pelaksanaan penerangan hukum dan penyuluhan hukum program pembinaan masyarakat taat hukum (Binmatkum) merupakan implementasi tugas dan wewenang kegiatan intelijen di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif guna memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka program dimaksud harus dilaksanakan secara optimal.

Akan tetapi dalam kenyataannya, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum yang diarahkan untuk menumbuhkembangkan serta meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah masih belum maksimal.

Berbagai kendala yang menghambat peranan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Kejaksaan Negeri Mempawah, antara lain disebabkan karena kurangnya personil untuk melakukan penyuluhan/sosialisasi hukum kepada masyarakat, minimnya anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, luasnya wilayah kerja dan terbatasnya waktu untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan peranan peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Adapun upaya-upaya untuk meningkatkan peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat ditempuh dengan cara:

1. Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat di wilayah kerja Kejaksaan Negeri Mempawah. Misalnya: penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilaksanakan sebulan sekali.

2. Meminta bantuan dari seksi-seksi lainnya di Kejaksaan Negeri Mempawah untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
3. Mengajukan permohonan penambahan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

## **G. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peranan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Kejaksaan Negeri Mempawah dalam kenyataannya masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena frekuensi penyuluhan dan penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah hanya 4 (empat) kali dalam setahun yang dibagi dalam per triwulan. Jadi setiap 3 (tiga) bulan sekali dilaksanakan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kabupaten Mempawah. Di samping itu, tolok ukur berhasil atau tidaknya kegiatan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah bagi masyarakat dapat dilihat dari jumlah tindak pidana yang terjadi dan jumlah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Mempawah yang setiap tahunnya meningkat.
- b. Adapun kendala-kendala yang menghambat peranan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Kejaksaan Negeri Mempawah adalah sebagai berikut:
  - 1) Kurangnya personil untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - 2) Luasnya wilayah kerja Kejaksaan Negeri Mempawah;

- 3) Minimnya anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
  - 4) Terbatasnya waktu untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Upaya untuk meningkatkan peranan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Kejaksaan Negeri Mempawah dapat ditempuh dengan cara:
- 1) Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat di wilayah kerja Kejaksaan Negeri Mempawah. Misalnya: penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilaksanakan sebulan sekali.
  - 2) Melakukan penambahan personil di Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
  - 3) Mengajukan permohonan penambahan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

## **2. S a r a n**

Dari uraian kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan rujukan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Hendaknya Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah meminta bantuan dari seksi-seksi lainnya untuk ikut serta dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, agar kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat dilaksanakan secara maksimal dan optimal.
- b. Perlu dibentuknya Kejaksaan Negeri Kubu Raya, agar wilayah kerja Kejaksaan Negeri Mempawah tidak terlalu luas sehingga penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien

C.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU / LITERATUR :

- Abdurrahman, 1986, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta.
- Ali, Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Algra, N.E. & K. Van Duyvendijk, 1981, *Rechtsaanvang*, Alphen de Rijn, Tjeenk Wilink.
- Blau, Peter M., dan Marshall M. Meyer, 1987, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, UI-Press, Jakarta.
- Bruggink, J.J.H., dan Arief Sidharta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fahmal, H.A. Muin, 2008, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Cet. Ke 2, Total Media, Jakarta.
- Faisal, Sanapiah, 2002, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asah-Asih-Asuh, Malang.
- Friedman, Lawrence M., 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, Ney York.
- Fuller, Lon L., 1971, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven Conn.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.
- Hart, H.L.A., 1981, *The Concept of Law*, Ozford at The Calrendon Press, London.
- Indrawati, Maria Farida, 1998, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1980, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Kusumah, Mulyana W., 1982, *Peranan dan Pendayagunaan Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Marbun, S.F., dan Moh. Mahfud MD., 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cet. Kedua, Liberty, Yogyakarta.

- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Pujirahayu, Esmi Warrasih, 2010, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, 1983, *Sosiologi Hukum Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1997, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- , 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- , 1980, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Angkasa, Bandung.
- , 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- , tt, *Masalah Penegakan Hukum, (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung.
- Salman, R. Otje, 1989, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Schur, Edwin M., 1968, *Law and Society-A. Sociological View*, Random House, New York.
- Seidmen, Aan, et.all., 2001, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis: Sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang*, ELIPS, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1982, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- , 1985, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remaja Karya, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press (UI-Press), Jakarta.
- , dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2005, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- , 2002, *Faktor-Faktor Yang . . . ngaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-PRESS, Jakarta.

- , 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- , 1981, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung.
- , 1981, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- , 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sumbayak, F.S. Radisman, 1985, *Beberapa Permasalahan Ke Arah Pematapan Penegakan Hukum*, IND-HILL, CO., Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Taneko, Soleman B., 1993, *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Van Apeldoorn, L.J., 1957, *Pengantar Ilmu Hukum*, Noordhoff Kolff NV, Jakarta.
- Wignyosubroto, Soetandyo, 1975-1976, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Hukum Yang Melaksanakan Fungsinya Sebagai Sarana Kontrol Sosial*, FH-UNAIR, Surabaya.
- , 1980, *Hukum dan Metode-metode Kajiannya*, BPHN, Jakarta.
- Yuliandri, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berkelanjutan*, Rajawali Press, Jakarta.

#### **MAKALAH / ARTIKEL / TESIS / JURNAL :**

- Fakhrulloh, Zudan Arif, 1995, *Penelitian Hukum untuk Pengembangan Ekonomi Sektor Informal (Studi Kasus di Kotamadia Yogyakarta)*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Indrawati, Maria Farida, 2003, *Azas-Azas Hierarki dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, Makalah Seminar Sehari, Pontianak.
- Manan, Bagir, 1994, *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan* (Makalah), Jakarta.
- , 1994, *Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional* (Makalah), Jakarta.

-----, 1994, *Ketentuan-Ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, (Makalah), Jakarta.

**INTERNET :**

<http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/kesadaran-kepatuhan-hukum.html>,  
diunduh pada tanggal 8 September 2016.

<http://id.wikipedia.org/wiki/kesadaran-hukum.html>, diunduh pada tanggal 8  
September 2016.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.